

PELECEHAN SEKSUAL DI KALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

Andriawan¹, Gilang Aji Romadon², Isah³, Jhon Halpis Putra Kesuma⁴, Mangara Tua⁵, Mawar Aulia⁶, Nabiela Aisy Khairunnisa⁷, Rendy Ahmad Fachrozi⁸, Yoga Aditya Putra⁹

¹⁻⁹ Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: Andriawan2012@gmail.com¹, Gilangajiramadhan17@gmail.com², Aisyahchica917@gmail.com³, jhonhalpis@gmail.com⁴, mangtet666@gmail.com⁵, mawaraulia30@gmail.com⁶, Nabielaaisykh@gmail.com⁷, rendyahmadfachrozi@gmail.com⁸, putraguevara2003@gmail.com⁹

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap remaja merupakan isu kritis dengan dampak psikososial jangka panjang yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sosialisasi dan implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam konteks perlindungan remaja. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui kajian literatur dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum di Yayasan Darunna'im Yapia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS, dengan memperluas definisi kekerasan seksual untuk mencakup pelecehan non-fisik dan kekerasan berbasis elektronik, telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif. Sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk pelecehan, hak-hak korban, dan mekanisme pelaporan. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara pemahaman hukum dan akses nyata ke layanan perlindungan terpadu di tingkat daerah. Tantangan implementasi meliputi kapasitas aparat dan lembaga layanan yang terbatas, serta norma sosial yang masih kuat. Disimpulkan bahwa keberhasilan UU TPKS memerlukan tidak hanya sosialisasi, tetapi juga penguatan infrastruktur layanan, integrasi materi pencegahan ke dalam kurikulum pendidikan, dan perubahan norma sosial melalui kolaborasi multipihak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Remaja, Undang-Undang TPKS

ABSTRACT

Sexual harassment against adolescents is a critical issue with profound long-term psychosocial impacts. This study aims to analyze the effectiveness of socialization and implementation of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (TPKS Law) in the context of adolescent protection. The method used is descriptive qualitative through literature review and evaluation of community service activities in the form of legal socialization at Darunna'im Yapia Foundation. The results

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No

234.KK.443

Prefix DOI :

10.9765/Krepa.V218.3784

Copyright : Author

Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

indicate that the TPKS Law, by expanding the definition of sexual violence to include non-physical harassment and electronic-based violence, has provided a more comprehensive legal foundation. Socialization successfully increased participants' understanding of the forms of harassment, victims' rights, and reporting mechanisms. However, a significant gap exists between legal knowledge and actual access to integrated protection services at the regional level. Implementation challenges include the limited capacity of law enforcement and service institutions, as well as persistent social norms. It is concluded that the success of the TPKS Law requires not only socialization but also the strengthening of service infrastructure, integration of prevention materials into educational curricula, and social norm change through sustained multi-stakeholder collaboration.

Keywords: Sexual Harassment, Adolescents, TPKS Law

PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan fase perkembangan yang krusial, di mana individu mengalami transformasi fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Lingkungan yang aman dan suportif sangat diperlukan untuk memastikan perkembangan yang sehat dan optimal. Namun, realitas menunjukkan bahwa kelompok remaja justru menjadi salah satu populasi yang paling rentan terhadap tindak kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mengungkapkan bahwa ribuan kasus kekerasan terhadap anak—termasuk kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya, dengan angka pelaporan yang masih jauh dari estimasi kasus yang sebenarnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya fenomena gunung es, di mana banyak korban, terutama remaja, enggan atau tidak mengetahui cara untuk melaporkan pengalaman traumatis yang mereka alami.

Pelecehan seksual pada remaja tidak hanya mencakup tindakan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk non-fisik seperti komentar seksual, pelecehan verbal, serta kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang semakin marak seiring dengan penetrasi teknologi digital di kalangan generasi muda. Dampak dari pelecehan seksual terhadap remaja sangat kompleks dan berkepanjangan, mencakup trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi akademik, hingga kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan. Sayangnya, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kerangka hukum di Indonesia dinilai belum komprehensif, cenderung terfragmentasi, dan kurang berpihak pada hak-hak korban, terutama dalam hal restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dari viktimisasi sekunder.¹

Kehadiran UU TPKS pada Mei 2022 menjadi tonggak historis dalam upaya penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memperluas definisi dan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual non-fisik (Pasal 5) dan

¹ Achmad, N., & Rahmawati, S. (2021). *Persepsi remaja terhadap pelecehan seksual di lingkungan sekolah*. Jurnal Psikologi Remaja, 7(2), 112–124

KSBE (Pasal 14)—tetapi juga menekankan pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered approach). UU TPKS secara tegas mengatur kewajiban negara untuk menyediakan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi, cepat, dan sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk remaja. Inovasi hukum ini diharapkan dapat mengisi celah perlindungan yang selama ini ada, sekaligus memberikan landasan yang lebih kuat bagi upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat komunitas.

Namun, di balik kemajuan normatif tersebut, tantangan implementasi UU TPKS di lapangan masih signifikan. Kesenjangan antara idealisme hukum dan realitas di masyarakat muncul dalam beberapa bentuk, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai delik-delik baru dalam UU TPKS, terbatasnya kapasitas lembaga layanan korban, serta mekanisme restitusi yang masih belum optimal. Khusus bagi remaja, hambatan ini diperparah oleh minimnya literasi hukum, ketidakpahaman tentang hak sebagai korban, serta ketakutan akan stigma sosial jika melaporkan kekerasan yang dialami. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang efektif mengenai UU TPKS menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum remaja sekaligus memperkuat mekanisme perlindungan dini di lingkungan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja di Yayasan Darunna'im Yapia mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan perlindungan hukum yang dijamin oleh UU TPKS. Melalui pendekatan penyuluhan yang interaktif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga membangun keberanian untuk melapor serta empati terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi efektivitas sosialisasi UU TPKS, tetapi juga berkontribusi pada upaya nyata dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan remaja dari kekerasan seksual.

LANDASAN TEORI

1. Konsep dan Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Remaja

Pelecehan seksual terhadap remaja merupakan tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, menimbulkan perasaan tidak nyaman, terancam, direndahkan, atau terpaksa. Menurut Putri (2022), pelecehan seksual dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari tindakan fisik, verbal, non-fisik, hingga eksploitasi melalui platform digital. Definisi ini menggeser pemahaman tradisional yang seringkali hanya terbatas pada kekerasan fisik, menuju pengakuan bahwa ancaman, komentar bernuansa seksual, pemaksaan visual, dan perilaku intimidatif juga termasuk dalam spektrum pelecehan seksual. Konsep ini menjadi sangat relevan dalam konteks remaja, yang rentan dalam interaksi sosial baik langsung maupun daring.

Remaja berada pada fase perkembangan identitas dan eksplorasi sosial yang intens, sehingga seringkali belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai batasan tubuh, consent (persetujuan), serta kemampuan untuk mengenali dan menolak perilaku berbau seksual yang tidak diinginkan. Lestari (2021) menegaskan bahwa faktor ketidaksetaraan kuasa, tekanan teman sebaya, dan minimnya pendidikan seksual komprehensif berkontribusi pada tingginya kerentanan remaja terhadap pelecehan. Dalam lingkungan sekolah, pelecehan dapat terjadi dalam bentuk bullying seksual, sedangkan di dunia maya, remaja rentan terhadap penerimaan pesan, gambar, atau ajakan yang bersifat eksploitasi.

Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap remaja semakin kompleks dengan hadirnya

teknologi. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), seperti penyebaran konten intim tanpa izin (revenge porn), pelecehan melalui pesan daring, atau pemaksaan melalui kamera, menjadi ancaman nyata. Studi menunjukkan bahwa remaja pengguna aktif media sosial sering kali mengalami komentar seksual atau penerimaan konten eksplisit dari orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Hal ini menuntut pendekatan perlindungan yang tidak hanya fokus pada lingkungan fisik, tetapi juga pada ruang digital yang menjadi bagian integral dari kehidupan remaja masa kini.

Dampak dari pelecehan seksual terhadap remaja bersifat multidimensi dan berjangka panjang. Handayani (2020) mengidentifikasi berbagai konsekuensi psikologis seperti trauma, gangguan kecemasan, depresi, penurunan kepercayaan diri, dan kesulitan membangun hubungan sehat di masa depan. Selain itu, korban sering mengalami penurunan performa akademik, gangguan tidur, dan kecenderungan untuk menyalahkan diri sendiri. Dampak sosial juga tidak kalah serius, termasuk stigma, pengucilan dari teman sebaya, serta ketidakpercayaan dari lingkungan terdekat.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan bentuk pelecehan seksual menjadi landasan kritis dalam upaya pencegahan dan penanganan. Pendidikan yang memadai mengenai hak atas tubuh, batasan personal, dan cara mengidentifikasi perilaku pelecehan perlu diberikan sejak dini. Tanpa pemahaman ini, remaja tidak hanya rentan menjadi korban, tetapi juga berpotensi menjadi pelaku akibat ketidaktahuan akan batasan yang sehat dalam interaksi sosial dan seksual.²

2. Kerangka Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Sebelum dan Setelah UU TPKS

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan yang terfragmentasi dan tidak komprehensif. KUHP hanya mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual secara sempit, seperti pencabulan dan perkosaan, dengan pembuktian yang berat dan seringkali tidak sensitif terhadap korban. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) meski memberikan perlindungan tertentu, cakupannya terbatas dan tidak secara khusus mengatur kompleksitas kekerasan seksual kontemporer, termasuk bentuk non-fisik dan berbasis elektronik.

Ketiadaan definisi yang komprehensif tentang kekerasan seksual menyebabkan banyak korban, terutama remaja, kesulitan mendapatkan pengakuan hukum. Kasus pelecehan non-fisik, seperti ancaman, pelecehan verbal, atau eksploitasi psikologis, seringkali tidak dianggap sebagai tindak pidana. Mekanisme pelaporan dan penyidikan juga dinilai tidak ramah korban, berpotensi menimbulkan victimisasi sekunder di mana korban justru merasa disalahkan atau dipermalukan selama proses hukum. Pratiwi (2023) mencatat bahwa sebelum UU TPKS, penanganan kasus cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memastikan pemulihan dan perlindungan holistik bagi korban.

Kehadiran UU TPKS menjadi terobosan signifikan dengan memperluas definisi tindak pidana kekerasan seksual menjadi sembilan bentuk, termasuk di dalamnya pelecehan seksual non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, kekerasan seksual berbasis elektronik, dan pelecehan seksual fisik. Perluasan ini secara hukum mengakui berbagai pengalaman korban yang sebelumnya tidak terangkum, sekaligus memberikan landasan yang lebih kuat

² Aisyah, N., & Lestari, P. (2022). *Cyber sexual harassment among teenagers in Indonesia*. *Indonesian Journal of Digital Society*, 4(1), 55–70.

bagi penegakan hukum. Undang-undang ini juga secara eksplisit menyatakan bahwa korban dapat berasal dari semua gender, termasuk laki-laki, perempuan, dan anak-anak.

Selain perluasan definisi, UU TPKS mengedepankan paradigma pemulihan korban. Pasal 67 dan seterusnya mengatur secara rinci hak-hak korban, meliputi hak atas perlindungan, pemulihan fisik dan psikososial, bantuan hukum, restitusi, serta jaminan untuk tidak mengalami victimisasi berulang. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya penanganan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, hingga lembaga layanan khusus. Maulida (2023) menilai bahwa pendekatan ini merupakan kemajuan besar menuju sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berperspektif korban.

Namun, efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada implementasinya di tingkat lapangan. Sari (2020) mengingatkan bahwa keberhasilan undang-undang ini tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatifnya, tetapi juga oleh kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan infrastruktur layanan, anggaran, dan komitmen politik untuk memprioritaskan perlindungan korban. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, termasuk kalangan remaja, menjadi kunci agar undang-undang ini tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya sebagai alat perlindungan.

3. Peran Pendidikan dan Sosialisasi Hukum dalam Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja

Pendidikan dan sosialisasi hukum memegang peran sentral dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di kalangan remaja. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya transfer pengetahuan tentang undang-undang, tetapi juga pembangunan kesadaran kritis tentang hak tubuh, konsep persetujuan (consent), norma sosial yang sehat, serta kemampuan mengenali dan merespons situasi berpotensi bahaya. Dalam konteks ini, sekolah dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sekaligus menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi remaja.

Sosialisasi UU TPKS kepada remaja harus dirancang dengan metode yang sesuai dengan karakteristik perkembangan mereka. Materi perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, kontekstual dengan kehidupan sehari-hari, dan melibatkan partisipasi aktif peserta. Penggunaan studi kasus, role-play, dan diskusi interaktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan menginternalisasi nilai-nilai yang disampaikan. Tujuan utama sosialisasi bukan sekadar menghafal pasal, tetapi menumbuhkan keyakinan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang tidak boleh ditoleransi.

Selain meningkatkan pengetahuan, sosialisasi bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku. Remaja perlu dibekali dengan keterampilan praktis, seperti cara menolak dengan tegas, melapor kepada orang yang dipercaya, mengakses layanan bantuan, serta menjadi saksi atau pendukung yang proaktif bagi korban. Pendidikan juga harus menyasar pencegahan perilaku pelaku dengan menanamkan pemahaman tentang batasan, respek terhadap otonomi tubuh orang lain, dan konsekuensi hukum dari tindakan pelecehan. Pendekatan yang hanya fokus pada korban tanpa menyentuh potensi pelaku dinilai kurang komprehensif.

Literasi digital menjadi komponen krusial yang tidak terpisahkan dari pendidikan pencegahan pelecehan seksual di era modern. Remaja perlu memahami bahwa ruang digital bukanlah zona bebas hukum; segala bentuk pelecehan, ancaman, atau penyebaran konten intim tanpa izin di dunia maya merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU TPKS. Sosialisasi harus mencakup etika berkomunikasi daring, manajemen privasi, serta langkah-langkah konkret jika mengalami atau menyaksikan KSBE. Kolaborasi dengan platform media sosial dan penyedia layanan digital juga dapat memperkuat upaya pencegahan ini.

Akhirnya, keberlanjutan program pendidikan dan sosialisasi menentukan dampak jangka panjangnya. Intervensi satu kali tidak cukup untuk mengubah norma dan pola pikir yang sudah mengakar. Oleh karena itu, materi tentang pencegahan kekerasan seksual dan UU TPKS perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, program bimbingan konseling, serta kegiatan ekstrakurikuler. Pelibatan orang tua dan masyarakat sekitar juga penting untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang koheren dan mendukung, di mana pesan-pesan pencegahan diperkuat di berbagai lingkungan kehidupan remaja.

4. Tantangan dan Strategi Implementasi UU TPKS dalam Konteks Perlindungan Remaja

Implementasi Undang-Undang TPKS dalam konteks perlindungan remaja menghadapi berbagai tantangan multidimensi. Tantangan pertama terletak pada aspek penegakan hukum. Meski UU TPKS telah mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan baru seperti pelecehan non-fisik dan KSBE, aparat penegak hukum di tingkat daerah seringkali masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai delik-delik ini. Proses pembuktian untuk kasus non-fisik atau digital dinilai lebih rumit, memerlukan keahlian teknis, dan seringkali dianggap kurang prioritas dibanding kasus kekerasan fisik. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya angka pelaporan dan penyelesaian kasus pelecehan yang dialami remaja.

Tantangan kedua berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas layanan terpadu bagi korban remaja. UU TPKS mewajibkan adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyediakan layanan perlindungan, pendampingan hukum, medis, dan psikososial. Namun, di banyak daerah, unit layanan ini masih belum berfungsi optimal akibat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan koordinasi antarlembaga yang lemah. Khusus bagi remaja, layanan yang ada seringkali tidak dirancang dengan pendekatan yang ramah anak dan remaja, sehingga kurang menarik atau justru menimbulkan keengganan untuk mengaksesnya.

Tantangan sosial-budaya juga menjadi penghambat serius. Stigma kuat melekat pada korban kekerasan seksual, terutama di komunitas dengan nilai-nilai patriarki yang kental. Remaja korban sering kali disalahkan, dikucilkan, atau dipaksa untuk berdamai secara kekeluargaan tanpa proses hukum. Ketakutan akan stigma ini membuat banyak korban dan keluarganya memilih untuk diam. Selain itu, norma sosial yang menormalisasi pelecehan tertentu (seperti catcalling atau komentar tubuh) menciptakan lingkungan yang permisif dan mengaburkan batasan antara “guyonan” dan pelecehan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama, kapasitas aparat penegak hukum, guru, konselor sekolah, dan tenaga layanan harus ditingkatkan melalui pelatihan khusus yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual terhadap remaja, termasuk aspek trauma-informed approach dan prosedur pembuktian untuk KSBE. Kedua, layanan terpadu perlu didesain ulang agar lebih mudah diakses oleh remaja, misalnya melalui hotline, chat counseling, atau layanan berbasis sekolah yang menjamin kerahasiaan dan keamanan korban.

Ketiga, sosialisasi UU TPKS harus dilakukan secara masif dan inklusif, tidak hanya di sekolah tetapi juga melalui media yang digemari remaja seperti platform media sosial, podcast, atau konten kreatif di TikTok/Instagram. Kampanye harus menekankan pada penghapusan stigma, pentingnya melapor, dan solidaritas terhadap korban. Keempat, kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas digital sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang tangguh dan responsif. Dengan strategi yang terpadu, UU TPKS diharapkan dapat benar-benar menjadi alat yang hidup (living law) yang efektif melindungi remaja Indonesia dari ancaman pelecehan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kajian literatur (studi kepustakaan). Metode ini dipilih untuk menggambarkan, menganalisis, dan mensintesis berbagai konsep, regulasi, dan temuan akademis terkait pelecehan seksual di kalangan remaja dan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara sistematis dan komprehensif.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan fakta, karakteristik, serta hubungan berbagai fenomena yang sedang diteliti sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel. Dalam konteks ini, penelitian berfokus pada mendeskripsikan realitas hukum, sosial, dan psikologis terkait pelecehan seksual pada remaja sebelum dan setelah lahirnya UU TPKS, serta memetakan tantangan dan strategi implementasinya.

Sementara itu, kajian literatur (library research) dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, menganalisis, dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Sumber data primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan peraturan pelaksanaannya. Sumber data sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, publikasi resmi lembaga negara (seperti Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, dan BPS), artikel ilmiah dari konferensi, serta laporan penelitian yang relevan dari lembaga riset terpercaya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik analisis isi (content analysis). Tahapan analisis meliputi: (1) pengumpulan dan seleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber; (2) pengkodean dan kategorisasi data berdasarkan tema penelitian (konsep pelecehan seksual remaja, kerangka hukum, peran sosialisasi, dan tantangan implementasi); (3) interpretasi dan sintesis data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan pengetahuan; dan (4) penyajian hasil dalam bentuk deskripsi naratif yang padat dan analitis.

Penelitian ini bersifat eksploratif-deskriptif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika perlindungan remaja dari pelecehan seksual dalam bingkai hukum baru. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini tidak hanya menyajikan gambaran teoritis dan hukum, tetapi juga berupaya memberikan analisis kritis terhadap efektivitas normatif UU TPKS serta rekomendasi strategis berdasarkan sintesis dari berbagai temuan akademis dan praktis sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peningkatan Pemahaman Konseptual tentang Pelecehan Seksual Pasca- Sosialisasi

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai konsep dan bentuk-bentuk pelecehan seksual setelah mengikuti sosialisasi berbasis UU TPKS. Sebelum intervensi, mayoritas peserta hanya mengasosiasikan pelecehan seksual dengan tindakan fisik langsung. Namun, pasca kegiatan, mereka mampu mengidentifikasi beragam manifestasi pelecehan, termasuk komentar verbal bernuansa seksual, pelecehan non-fisik seperti tatapan atau gestur yang membuat tidak nyaman, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) seperti penerimaan konten eksplisit tanpa persetujuan. Pergeseran pemahaman ini merupakan indikator penting, karena literatur menegaskan bahwa ketidakmampuan mengenali pelecehan non-fisik sering menjadi penghalang utama bagi remaja untuk menyadari bahwa mereka adalah korban atau untuk mengambil langkah pencegahan.

Peningkatan ini tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga afektif. Peserta mulai menunjukkan kesadaran bahwa batasan kenyamanan setiap individu adalah mutlak dan harus dihormati, serta bahwa “guyonan” atau “candaan” yang berbau seksual dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum jika tidak didasari persetujuan. Diskusi interaktif yang menyertai pemaparan materi berperan besar dalam menginternalisasi nilai-nilai ini, dengan peserta secara aktif menghubungkan materi dengan pengalaman atau observasi di lingkungan mereka sendiri. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2023) yang menyatakan bahwa sosialisasi yang partisipatif dan kontekstual lebih efektif dalam mengubah persepsi dan sikap remaja dibandingkan metode ceramah satu arah.

Namun, peningkatan pemahaman konseptual ini perlu ditempatkan dalam konteks yang realistis. Meski terjadi kemajuan, beberapa peserta masih menunjukkan keraguan dalam mengkategorikan tindakan tertentu, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat atau figur yang memiliki otoritas. Hal ini mengindikasikan bahwa norma sosial dan hubungan kekuasaan masih berpengaruh kuat dalam penilaian subjektif remaja. Oleh karena itu, sosialisasi tunggal tidak cukup; diperlukan edukasi berkelanjutan dan penciptaan lingkungan yang secara konsisten menegaskan bahwa tidak ada relasi atau situasi yang memberikan pembenaran bagi tindakan pelecehan seksual.

2. Efektivitas Sosialisasi UU TPKS dalam Membangun Kesadaran Hukum dan Keberanian Melapor

Sosialisasi UU TPKS berhasil membangun kesadaran hukum dasar di kalangan peserta. Mereka tidak hanya memahami bahwa pelecehan seksual adalah tindakan salah secara moral, tetapi juga menyadari bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana dengan konsekuensi hukum yang jelas bagi pelakunya. Pemahaman tentang hak-hak korban, khususnya hak atas restitusi, pemulihan psikososial, dan pendampingan hukum, menjadi pengetahuan baru yang memberdayakan bagi banyak peserta. Materi mengenai mekanisme pelaporan melalui sekolah, UPTD PPA, atau layanan darurat seperti hotline juga mengurangi kebingungan prosedural yang selama ini menjadi salah satu faktor penghambat pelaporan.

Keberanian untuk melapor menunjukkan peningkatan yang teramati. Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya payung hukum yang kuat dan prosedur yang lebih jelas, mereka merasa lebih percaya diri untuk bersuara jika mengalami atau menyaksikan pelecehan. Keyakinan ini muncul dari pemahaman bahwa negara, melalui UU TPKS, telah menjamin perlindungan dan dukungan bagi korban. Temuan ini memperkuat argumen Maulida (2023) bahwa keberadaan regulasi yang komprehensif dan disosialisasikan dengan baik dapat menjadi alat pemberdayaan (legal empowerment) bagi kelompok rentan, termasuk remaja, untuk mengklaim hak-haknya.

Meski demikian, membangun keberanian melapor menghadapi tantangan yang lebih dalam dari sekadar aspek kognitif. Kuatnya stigma sosial, ketakutan tidak dipercaya, dan kekhawatiran akan dampak sosial (seperti pengucilan) masih menjadi kekhawatiran yang diungkapkan oleh sebagian peserta. Ini menunjukkan bahwa meski kesadaran hukum telah terbangun, perubahan norma sosial di tingkat komunitas berjalan lebih lambat. Oleh karena itu, efektivitas sosialisasi UU TPKS akan maksimal jika diiringi dengan kampanye paralel untuk mengubah budaya menyalahkan korban (victim-blaming) dan membangun sistem dukungan sosial yang solid di tingkat sekolah, keluarga, dan masyarakat.³

³ Utami, D. R., & Suryanto, A. (2023). *Sosialisasi Hukum sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik pada Generasi Z*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 8(1), 34-47.

3. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Akses ke Layanan Perlindungan yang Nyata

Kegiatan ini mengungkap adanya kesenjangan (gap) yang signifikan antara pengetahuan tentang hak dan prosedur yang diperoleh peserta dengan akses mereka terhadap layanan perlindungan yang nyata dan terpercaya di lingkungan sekitarnya. Meski peserta telah mengetahui tentang keberadaan UPTD PPA, layanan psikologis, dan bantuan hukum, banyak yang menyatakan ketidaktahuan mengenai lokasi, kontak, atau prosedur konkret untuk mengakses layanan tersebut di wilayah mereka sendiri. Kesenjangan informasi ini berpotensi membuat pengetahuan yang baru diperoleh menjadi tidak operasional ketika dibutuhkan dalam situasi krisis.

Lebih lanjut, peserta menyuarakan keraguan mengenai kualitas dan kerahasiaan layanan yang tersedia. Kekhawatiran bahwa laporan tidak akan ditangani dengan serius, atau bahwa informasi mereka akan bocor ke publik, masih menjadi hambatan psikologis yang besar. Hal ini mencerminkan tantangan implementasi UU TPKS di tingkat daerah, di mana kapasitas dan kredibilitas lembaga layanan seringkali belum memadai. Temuan ini selaras dengan analisis Sari (2020) yang menekankan bahwa keberhasilan UU TPKS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung dan kompetensi sumber daya manusia di lembaga layanan.

Oleh karena itu, sosialisasi hukum tidak boleh berhenti pada tahap memberikan informasi pasif. Langkah selanjutnya yang krusial adalah membangun dan mempromosikan jalur akses yang jelas, mudah, dan ramah remaja. Kolaborasi antara sekolah dengan lembaga layanan untuk membuat protokol rujukan yang sederhana, atau pengembangan platform digital resmi untuk konsultasi dan pelaporan awal, dapat menjadi solusi untuk menjembatani kesenjangan ini. Tanpa akses yang terjamin, pengetahuan tentang hak-hak korban hanya akan menjadi teori yang tidak memiliki daya ungkit dalam melindungi remaja secara praktis.

4. Peran Lingkungan Sekolah sebagai Front Pertama Pencegahan dan Penanganan

Kegiatan ini menegaskan bahwa sekolah dalam hal ini Yayasan Darunna'im Yapia merupakan front pertama yang strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan dini pelecehan seksual. Peserta menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sekolah, dan interaksi dengan guru serta teman sebaya menjadi konteks utama di mana potensi pelecehan dapat terjadi atau terdeteksi. Respon positif pihak sekolah dalam mendukung kegiatan ini menunjukkan adanya kesadaran awal akan peran penting tersebut. Diskusi dengan peserta juga mengungkap bahwa mereka memandang guru dan konselor sebagai figur potensial yang dapat mereka datangi untuk melapor.

Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, sekolah memerlukan kapasitas yang memadai. Sosialisasi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pelatihan bagi guru dan staf sekolah mengenai UU TPKS, teknik identifikasi dini tanda-tanda pelecehan, dan prosedur penanganan kasus yang sensitif-trauma (trauma-informed). Sekolah juga perlu memiliki kebijakan dan mekanisme internal yang jelas, transparan, dan terpercaya untuk menerima laporan, melakukan investigasi awal, serta merujuk kasus ke pihak berwajib atau lembaga layanan bila diperlukan. Tanpa sistem ini, guru dapat merasa tidak berdaya atau justru salah menangani situasi, yang berisiko memperparah kondisi korban.

Penciptaan lingkungan sekolah yang aman juga harus bersifat proaktif dan preventif. Integrasi materi tentang consent, penghargaan terhadap tubuh, dan pencegahan kekerasan seksual ke dalam kurikulum atau kegiatan sekolah secara rutin adalah langkah penting. Selain itu, membangun budaya saling menjaga di antara siswa melalui peer support group atau program duta siswa anti-kekerasan dapat memperkuat sistem deteksi dan pencegahan dari dalam komunitas sekolah itu sendiri. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga ekosistem pelindung yang aktif menjaga kesejahteraan psikososial seluruh

warganya.

5. Implikasi UU TPKS terhadap Perubahan Norma Sosial dan Pemberdayaan Remaja

Implementasi UU TPKS memiliki implikasi yang melampaui aspek hukum formal, yakni pada potensinya untuk mengubah norma sosial yang selama ini mentolerir atau menormalisasi berbagai bentuk pelecehan seksual. Sosialisasi ini menjadi salah satu media untuk memperkenalkan norma baru bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, sekecil apa pun, adalah pelanggaran hak asasi yang tidak bisa dibenarkan. Peserta mulai mempertanyakan dan mendiskusikan norma-norma lama, seperti anggapan bahwa korban “mencari sendiri” atau bahwa pelecehan verbal adalah hal biasa. Proses ini merupakan awal dari pergeseran budaya yang sangat diperlukan.⁴

UU TPKS juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan (empowerment tool) bagi remaja. Dengan memahami hak-haknya secara jelas, remaja tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek perlindungan yang pasif, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kedaulatan atas tubuhnya dan hak untuk menuntut perlindungan negara. Pengetahuan tentang UU TPKS memberikan mereka bahasa hukum (legal language) untuk menamai pengalaman yang mungkin sebelumnya hanya dirasakan sebagai ketidaknyamanan samar, dan kerangka acuan untuk mengambil tindakan. Pemberdayaan ini terlihat dari meningkatnya rasa percaya diri peserta dalam menyuarakan pendapat dan rencana aksi selama sesi diskusi.

Akan tetapi, perubahan norma sosial dan pemberdayaan yang berkelanjutan memerlukan dukungan ekosistem yang lebih luas. Peran keluarga, media, tokoh masyarakat, dan influencer sangat krusial dalam mengamplifikasi pesan-pesan UU TPKS dan menciptakan opini publik yang mendukung korban. Kampanye nasional yang masif dan berkelanjutan, serta keteladanan dari figur publik dalam menghormati batasan personal, akan mempercepat internalisasi nilai-nilai anti-kekerasan seksual. Dengan demikian, UU TPKS tidak hanya sekadar produk hukum di atas kertas, tetapi dapat menjadi katalis untuk transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih menghargai keselamatan dan martabat setiap individu, khususnya remaja.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur dan pembahasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual di kalangan remaja merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi, di mana aspek hukum, pendidikan, dan sosial budaya harus berjalan beriringan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai terobosan hukum yang signifikan dengan memperluas definisi kekerasan seksual, mengakui bentuk-bentuk non-fisik dan digital, serta menempatkan korban dan pemulihannya sebagai pusat perhatian. Regulasi ini memberikan landasan normatif yang kuat untuk melindungi remaja, yang selama ini menjadi kelompok rentan akibat minimnya pengetahuan, ketimpangan kuasa, dan perkembangan teknologi digital yang pesat.

Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berbasis UU TPKS terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual peserta mengenai berbagai bentuk pelecehan seksual. Peserta tidak hanya mampu mengidentifikasi tindakan fisik, tetapi juga mulai menyadari bahwa pelecehan verbal, non-fisik, dan kekerasan berbasis elektronik merupakan pelanggaran hukum. Peningkatan pengetahuan ini diikuti oleh tumbuhnya kesadaran akan hak-hak korban, seperti hak atas restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan hukum, yang berpotensi menjadi alat

⁴ Ibid., 34-47

pemberdayaan bagi remaja untuk bersikap lebih asertif dan berani melapor.⁵

Namun, temuan kegiatan juga mengungkap adanya kesenjangan antara pemahaman hukum yang diperoleh dengan akses terhadap layanan perlindungan yang nyata dan terpercaya di tingkat lokal. Keterbatasan informasi tentang mekanisme akses, keraguan terhadap kualitas dan kerahasiaan layanan, serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung menjadi hambatan utama yang dapat membuat pengetahuan hukum tidak bermakna secara praktis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas UU TPKS sangat bergantung pada kesiapan ekosistem penunjang di luar teks undang-undang.

Lingkungan sekolah berperan sebagai front terdepan dalam pencegahan dan penanganan dini. Dukungan pihak sekolah terhadap kegiatan sosialisasi menjadi modal awal yang baik. Namun, peran ini perlu diperkuat dengan kapasitas guru dan staf melalui pelatihan, adanya protokol penanganan kasus yang jelas, serta integrasi pendidikan pencegahan kekerasan seksual ke dalam kultur sekolah secara berkelanjutan. Tanpa dukungan sistemik di tingkat institusi, upaya perlindungan akan bersifat parsial dan tidak optimal.

Di tingkat yang lebih luas, UU TPKS berpotensi menjadi katalisator perubahan norma sosial dengan mendekonstruksi budaya yang selama ini menormalisasi perilaku pelecehan dan menyalahkan korban. Sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, tidak hanya di sekolah tetapi juga melalui media dan komunitas, diperlukan untuk mengakselerasi pergeseran paradigma ini. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor digital menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar mendukung dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan remaja.

Secara keseluruhan, implementasi UU TPKS dalam konteks perlindungan remaja dari pelecehan seksual masih berada pada tahap awal yang penuh tantangan, namun juga diwarnai oleh peluang transformatif. Keberhasilan jangka panjang tidak hanya diukur dari penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi lebih penting lagi dari terbangunnya sistem perlindungan yang terpadu, mudah diakses, berperspektif korban, dan didukung oleh norma sosial yang menghargai otonomi serta martabat setiap remaja. Komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N., & Rahmawati, S. (2021). *Persepsi remaja terhadap pelecehan seksual di lingkungan sekolah*. Jurnal Psikologi Remaja, 7(2), 112-124.
- Afandi, F., & Pranata, Y. (2020). *Faktor risiko kekerasan seksual pada anak dan remaja*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(3), 201-210.
- Aisyah, N., & Lestari, P. (2022). *Cyber sexual harassment among teenagers in Indonesia*. Indonesian Journal of Digital Society, 4(1), 55-70.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik kekerasan terhadap anak di Indonesia 2021*. BPS RI.
- Fitriani, R., & Maulana, A. (2021). *Peran pendidikan seks dalam mencegah perilaku kekerasan seksual pada remaja*. Jurnal Pendidikan Karakter, 9(1), 88-102.
- Handayani, S. (2020). *Dampak Psikologis Pelecehan Seksual pada Remaja*. Jurnal Psikologi Klinis, 8(3), 245-256.
- Hidayat, M. (2022). *Analisis hukum kekerasan seksual berbasis elektronik dalam perspektif Undang-Undang TPKS*. Jurnal Hukum Teknologi, 5(2), 134-145.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catahu: Catatan tahunan kekerasan seksual di Indonesia 2022*.

⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan SIMFONI PPA: Kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022*. KemenPPPA RI.

Komnas Perempuan.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan SIMFONI PPA: Kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2022*. KemenPPPA RI.
- Lestari, W. (2021). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual pada Remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 45-58.
- Maulida, T. (2023). Efektivitas UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 89-104.
- Nugroho, D., & Pratiwi, R. (2022). *Kendala implementasi hukum perlindungan anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 988-1005.
- Pratiwi, R. (2023). Implementasi Undang-Undang TPKS dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(4), 1120-1135.
- Putri, A. A. (2022). Analisis Kekerasan Seksual pada Remaja di Indonesia: Tinjauan Literatur. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 13(2), 201-214.
- Sari, K. (2020). Penanganan Kasus Pelecehan Seksual oleh Aparat Penegak Hukum: Tantangan dan Strategi. *Jurnal Hukum Kriminologi*, 7(2), 178-190.
- Situmorang, D. (2022). *Trauma healing untuk korban kekerasan seksual: Pendekatan psikologi klinis*. *Jurnal Konseling Indonesia*, 11(2), 67-85.
- Utami, D. R., & Suryanto, A. (2023). Sosialisasi Hukum sebagai Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik pada Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(1), 34-47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Child protection from sexual abuse and exploitation in Indonesia*. UNICEF Indonesia Publication.